

**PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA PANGKAS RAMBUT DI  
SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO SURABAYA  
( STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

Oleh:

**Uswatun Hasanah  
NIM. C02206069**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S-2010 072 M	<b>No. REG</b> : S-2010 / M / 072 <b>ASAL BUKU</b> : <b>TANGGAL</b> :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA**

**Badjah Belang**  
Jalan ... No. ...  
...

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Uswatun Hasanah  
NIM : C02206069  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pangkas Rambut Di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, Juli 2010  
Saya yang menyatakan,


METERAI  
TEMPEL

PAJAK PEMALANGAN RI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
4368CAAF202337119

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP



Uswatun Hasanah  
C02206069


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **USWATUN HASANAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



**Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum**  
NIP. 195609231986031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh USWATUN HASANAH ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum  
NIP. 195609231986031002


Sekretaris,



Abd. Hakim, M.EI  
NIP. 197008042005011003


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,




H.M. Dahlan Bishri, L.C, M.Ag  
NIP. 195804191992031001

Penguji II,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum  
NIP. 195609231986031002

Surabaya, 3 Agustus 2010.

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag  
Nip: 195005201982031002



## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang “Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pangkas Rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)”. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya; (2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode dokumentasi dan interview atau wawancara, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif yaitu, memaparkan dan memberi penilaian apakah dalam pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut tersebut berdasarkan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya ini, dilakukan secara lisan tanpa menentukan jangka waktu akad kerjasama ini berakhir. Dengan sistem pembagian keuntungan 60:40, dimana pihak pekerja 60% sedangkan pihak pemilik modal mendapatkan 40%. Dan yang terjadi pemilik modal sering mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali. Karena pihak pengelola tidak bekerja secara maksimal yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal, sehingga pemilik modal dirugikan.

Pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam, jika ditinjau dari segi akad karena telah memenuhi unsur-unsur akad dalam Islam. Namun ditinjau dari segi pelaksanaan dan bagi hasil meskipun sudah sesuai dengan akad, tetapi dalam pelaksanaannya pekerja melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip muamalah, maka pelaksanaan hasil tersebut tidak sesuai dengan prinsip saling menguntungkan. sedang mengenai jangka waktu akad, meskipun tidak ditetapkan, tapi yang demikian dipandang sah oleh Imam Hanafi dan Zahiriyah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada pihak pemilik modal dan pekerja dalam pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam *muḍārabah* yaitu saling bekerja sama, saling menguntungkan, saling tolong menolong, tidak terdapat *goror* dan *maisir*. Dan sebaiknya menggunakan akad ujah, supaya pihak pemilik modal tidak merasa rugi atas kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pihak pekerja.



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
H. Definisi Operasional .....	11
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II    SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan dasar hukum syirkah.....	18
B. Rukun dan Syarat Syirkah.....	21
C. Macam-macam Syirkah.....	23
D. Prinsip-prinsip muamalah dalam <i>muḍārabah</i> .....	31
E. Batalnya akad Syirkah.....	33

<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN AKAD DAN BAGI HASIL USAHA PANGKAS RAMBUT DI SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO SURABAYA.....</b>	<b>35</b>
<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum Objek (Lokasi) Penelitian.....</b>	<b>35</b>
1.	Letak Geografis .....	35
2.	Keadaan Demografi .....	37
3.	Keadaan Sosial Pendidikan.....	37
4.	Keadaan Sosial Ekonomi.....	39
5.	Keadaan Sosial Agama.....	41
<b>B.</b>	<b>Proses Terjadinya Akad Bagi Hasil Usaha Pangkas Rambut .....</b>	<b>42</b>
1.	Bentuk Akad.....	42
2.	Jangka Waktu Akad.....	44
3.	Cara Berakhirnya Akad .....	45
<b>C.</b>	<b>Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pangkas Rambut .....</b>	<b>46</b>
1.	Sistem Kerja .....	46
2.	Pelaksanaan Pembagian Keuntungan .....	47
3.	Cara Penyerahan Hasil Usaha Pangkas Rambut .....	49

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD DAN BAGI HASIL USAHA PANGKAS RAMBUT DI SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO SURABAYA.....</b>	<b>50</b>
<b>A.</b>	<b>Analisis Tentang Proses Terjadinya Akad Bagi Hasil .....</b>	<b>50</b>
1.	Bentuk Akad.....	50
2.	Jangka Waktu Akad.....	55
3.	Cara Berakhirnya Akad .....	57
<b>B.</b>	<b>Analisis Terhadap Sistem Pelaksanaan Pembagian Hasil.....</b>	<b>59</b>
1.	Sistem Kerja .....	59



2. Pelaksanaan Pembagian Keuntungan .....	60
3. Cara Penyerahan Hasil Usaha .....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### TABEL

1. Jumlah Penduduk Semolowaru Menurut Jenis Kelamin.....	37
2. Sarana Pendidikan yang Ada di Semolowaru Kecamatan Sukolilo.....	38
3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	38
5. Jumlah Penduduk Menurut Sektor Ekonomi .....	39
6. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	40
7. Sarana Tempat Peribadatan.....	41

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah S.W.T sebagai makhluk sosial, dengan sifat ini manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupannya, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia akan selalu memerlukan bantuan orang lain, yang berarti manusia akan terdorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan segala aktifitas kehidupannya, baik politik, sosial, budaya dan ekonomi, sehingga akan tercapai kehidupan yang tenteram dan harmonis tanpa adanya sikap saling bermusuhan dan membenci diantara manusia.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu dengan hati-hati, cermat dan sesuai dengan norma-norma yang ada, agar mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Agama Islam sebagai agama yang *kāffah* memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas, bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya diperintahkan untuk saling tolong-menolong atau bekerjasama diantara



sesamanya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..... (المائدة: ٢)

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (QS. Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan untuk saling membantu dan dilarang memeras atau mengeksploitasi.

Salah satu aspek kerjasama yaitu bermuamalah diantara aspek-aspek yang lain dalam berhubungan dengan manusia, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi hajat hidupnya. Sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong dan bekerjasama, baik dengan cara bagi hasil, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, dan lain-lain.

Bagi hasil merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pekerja, yang dilandasi oleh rasa saling tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 157.

mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya muamalah dalam Islam merupakan aturan-aturan untuk melindungi masing-masing pihak, supaya tidak terjadi saling dirugikan antara yang satu dengan yang lain. Bentuk muamalah inipun banyak, diantara salah satunya adalah kerjasama antara pemilik modal dan pekerja.

Sesuai dengan inilah Allah S.W.T berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ.... (البقرة: ١٩٨)

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Al-Baqarah: 198)*<sup>3</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa salah satu untuk mencari karunia Allah adalah dengan menjadi pekerja kepada yang memiliki modal. Dan islam pun membolehkan tentang kerjasama yang semacam ini, karena saling membantu antara keduanya (pemilik modal dan pekerja).

Mengenai pengertian *muḍārabah* menurut istilah, diantara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah pemilik modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Edisi I, Cetakan I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 48.

<sup>4</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Cetakan 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 244.

Apabila terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal (*ṣāhibu al-māl*), pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha.<sup>5</sup>

Tentang cara seorang pekerja mendapatkan hasil Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ لَشَطْرِمَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزَعٍ

*Artinya: "Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW pernah memberikan upah kepada penduduk Khaibar yang mengerjakan tanahnya dengan separuh pendapatan buah kebun beliau". (HR. Muslim)<sup>6</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Hadits di atas, cara seorang pekerja mendapatkan upah, yaitu dengan sistem *muḍārabah*, pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modalnya sedangkan tenaga kerja (pekerja) mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama, sewaktu menandatangani surat perjanjian (akad) kerjasama.<sup>7</sup>

Dalam masalah ini, bagi hasil menurut Islam mempunyai ketentuan garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu akad perjanjian antara kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja). Sebab bagi hasil termasuk salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan dengan akad, untuk memenuhi kebutuhan

<sup>5</sup> Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasioanl BMT*, (Bandung: Mizan. 1999), 51-52.

<sup>6</sup> Syinqithy Djamaluddin Dan H.M Mochtar Zoerni, *Tarjamah Ringkasan Shahih Muslim*, no. 977, (Bandung: Mizan, 2002), 528

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 178.

manusia dan adanya saling percaya antara keduanya, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Bahwasannya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi). Sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ... (المائدة: ١)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*<sup>8</sup> (Al-Maidah: 1)

Sehubungan dengan masalah di atas, pada kenyataan di Semolowaru kecamatan Sukalilo Surabaya ternyata ada beberapa umat Islam dalam menjalankan aktifitas bisnisnya kurang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik modal usaha pangkas rambut dan pekerja (pengelola), dengan cara seorang pemilik modal (*ṣāhibu al-māl*) mencari pekerja untuk menjalankan usaha pangkas rambut yang dimilikinya dengan memberikan modal berupa tempat yang telah disewanya kepada pekerja, atau sebaliknya dimana seorang pekerja mendatangi pihak pemilik modal (*ṣāhibu al-māl*) untuk diperbolehkan menjalankan usaha pangkas rambut yang dimiliki pemilik modal (*ṣāhibu al-māl*) tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal.

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Alqur'an dan Terjemah*, 106.



Adapun akad yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolosewu Kecamatan Sukolilo Surabaya antara pemilik modal usaha dan pekerja, yaitu dilakukan menurut ketentuan hukum adat (kebiasaan) setempat yang dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang oleh sebagian orang yang menjalankan usaha pangkas rambut di daerah tersebut. Di mana dalam mekanisme pembentukan akad kerjasama bagi hasil usaha pangkas rambut terjadi dan dibuat secara lisan tanpa adanya pencatatan secara formal atau tertulis dihadapan Notaris. Karena hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja).

Disisi lain juga adanya pembagian hasil keuntungan yang menggunakan sistem harian, yaitu sistem setor, di mana seorang pekerja memberikan hasil yang diperolehnya kepada pemilik modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, yang dilakukan setiap hari oleh pekerja kepada pihak yang memiliki modal. Perjanjian ini dibuat tanpa menyebutkan jangka waktu berapa lama akan berakhirnya akad kerjasama tersebut berlangsung. Sehingga terlihat berbeda dengan perjanjian-perjanjian bagi hasil yang lain yang biasanya dilakukan dengan akad paroan atau seperdua, sepertiga dan lain sebagainya, yang juga disertai dengan perjanjian lamanya jangka waktu pelaksanaan usaha.

Mengenai sistem pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya yaitu dengan cara hasil yang diperoleh terlebih dahulu dipotong untuk makan pihak pekerja sebesar Rp.

10.000,-. Kemudian sisanya dibagi antara pihak pemilik modal dan pekerja dengan prosentase 60:40, dimana untuk pihak pekerja 60%, sedangkan pihak pemilik modal mendapatkan 40%, tetapi apabila terdapat kerusakan pada alat-alat atau tempat yang disewanya pihak pemilik modal usaha pangkas rambut yang menanggung kerugiannya. Selain itu pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya oleh pihak pemilik modal yaitu membayar uang sewa tempat, membayar listrik sewa pos dan membayar iuran sampah.

Adapun kemungkinan yang terjadi yang dapat menyebabkan pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali. Apabila dari pihak pekerja meliburkan diri atau hasil yang diperolehnya sedikit maka bagian untuk pemilik modal tentunya lebih sedikit. Karena biasanya dari hasil tersebut dikurangi untuk mengganti kerusakan dan kekurangan pada alat-alat usaha pangkas rambut tersebut. terhadap kenyataan inilah yang mengandung untung-untungan, yang pada dasarnya dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pihak pemilik modal yang dalam ajaran Islam tidak dikehendaki.<sup>9</sup>

Untuk itu dari uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan pembahasan secara langsung berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan teori yang ada. Maka diangkatlah judul "Pelaksanaan bagi Hasil Usaha Pangkas Rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya" yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar memperoleh status hukum Islam dengan jelas tentang

---

<sup>9</sup> Hasan Yusuf (Pemilik Usaha Pangkas Rambut), *Wawancara, Semolowaru*, 18 Februari 2010.

pelaksanaan akad dan bagi hasilnya. Karena kebanyakan pemilik serta pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya ini mayoritas beragama Islam, dengan menentukan hikmah bagi hasil serta memperhatikan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah-masalah bagi hasil ini amat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktik muamalah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui masalah-masalah yang akan dibahas atau dipelajari dalam akad bagi hasil dan cara pembagiannya antara pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, maka dalam masalah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengertian bagi hasil
2. Sistem kerja
3. Terjadinya akad bagi hasil
4. Cara pembagian hasil usaha pangkas rambut
5. Cara penyerahan hasil usaha pangkas rambut
6. Akad bagi hasil menurut perspektif hukum Islam

### **C. Batasan Masalah**

Agar studi yang direncanakan menjadi jelas, maka masalah yang akan dibahas perlu dibatasi, adapun pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Proses terjadinya akad bagi hasil
2. Cara pembagian hasil usaha pangkas rambut
3. Akad bagi hasil menurut perspektif hukum Islam

### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya tersebut?

### **E. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Adapun judul penelitian bagi hasil yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Oleh Syarohli tahun 1999, yang menjelaskan tentang bagi hasil dengan menggunakan sistem parohan antara pemilik perahu dan nelayan, dimana hasil yang diperoleh pihak nelayan harus dibagi kepada 4 rekannya yang lain sesama nelayan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil sistem seton pohon Walo di Desa Sumuguna, Palan. Oleh Ahmad Mudrik tahun 2009, yang membahas tentang perjanjian bagi hasilnya menggunakan sistem seton yang berarti Sabtu, yakni mekanismenya hasil dari pohon walo pada hari sabtu diberikan kepada pihak pemilik lahan, sedangkan mulai hari minggu sampai hari jum'at untuk pihak pengelola.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul skripsi **"Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pangkas Rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)"** di fokuskan pada pelaksanaan akad dan bagi hasilnya apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya.
2. Menetapkan apakah dalam pelaksanaan akad bagi hasil usaha pangkas rambut itu terdapat penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma hukum khususnya hukum Islam.

### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat setidaknya untuk hal-hal antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, dan selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan bahan penelitian selanjutnya.
2. Dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

### **H. Definisi Operasional**

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul skripsi "Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Pangkas Rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya"

maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas.

**Hukum Islam** : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqih serta kompilasi Hukum Islam.

**Usaha** : Upaya untuk mencapai suatu apa yang hendak di inginkan. Seperti: usaha pangkas rambut.

**Bagi Hasil** : Suatu kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, dengan upah dari sebagian hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungn (besar kecilnya) masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan ketika mengadakan perjanjian.

Berdasarkan definisi di atas, maka objek atau fokus dalam penelitian ini adalah penjelasan bagaimana pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis proses tersebut untuk diketahui hukum islamnya.

## **I. Metode Penelitian**

Metode ini dibutuhkan secara bertahap dengan cara mengakomodasikan segala data yang terikat.



## 1. Data yang dikumpulkan

Data adalah hal/data yang dikumpulkan untuk keperluan dalam Skripsi. Mengenai data yang akan diperoleh untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum lokasi di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya yang meliputi keadaan geografis, keadaan sosial, ekonomi, pendidikan dan agama di daerah tersebut.
- b. Data tentang pelaksanaan bagi hasil dan proses terjadinya akad bagi hasil usaha pangkas rambut.
- c. Data tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Sumber Data

Merupakan dari mana kita memperoleh data tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan observasi dan literatur yang menggunakan interview atau wawancara yang dilakukan langsung kepada pihak Responden, dan secara umum sumber data penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, meliputi:
  - 1) Pihak pemilik modal selaku juragan
  - 2) Pihak pekerja usaha pangkas rambut sebagai pengelola.

b. Sumber data sekunder

Kitab atau buku-buku yang terkait dengan pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut, diantaranya:

- 1) M. Ali hasan, *Berbagi macam transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- 2) DR. H. Achmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- 3) Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006.
- 4) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- 5) Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- 6) Hentanto Widodo, *Panduan praktis Operasional Bitul mal wattamwil (BMT)*, Mizan, Bandung, 1999.
- 7) Nasrun Horoen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- 8) Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana , Bogor, 2003.
- 9) Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, PT. raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, maka yang menjadi populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yaitu masyarakat yang melaksanakan akad bagi hasil usaha pangkas rambut khususnya pemilik modal dan pekerja sebagai responden, sedangkan sampelnya adalah sebagian atau wakil yang diteliti yaitu dalam

penelitian akan digunakan random sampling dengan responden yang akan diwakili oleh 5 orang pemilik usaha pangkas rambut dan 10 orang pekerja (pengusaha) usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun dan membahas penelitian ini diperlukan data yang akurat, sehingga diperhunakan metode-metode untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Ialah metode yang dilakukan guna mencari dan mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung lapangan, mengenai aktifitas para pengusaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya agar diperoleh data yang akurat dan *valid* untuk menyusun penelitian.

##### b. Interview

Yaitu metode tanya jawab atau wawancara yang dilakukan secara lisan dengan responden (pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini). Misalnya, para pemilik modal (juragan) dan pekerja.

##### c. Study Dokumenter

Yakni metode pengumpulan data dan arsip-arsip yang terkait dengan pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya.

## 5. Teknik Pengolahan data

- a. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, agar sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.
- b. *Editing* yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.
- c. *Tabulating* yaitu mengumpulkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tabel, guna mengetahui besarnya frekuensi dan prosentasi untuk masing-masing kategori.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan metode deskriptif yaitu pemaparan secara umum tentang bagi hasil (*muḍārabah*) yang kemudian dilanjutkan dengan metode verifikasi, yaitu mengklasifikasikan aplikasi akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut berdasarkan norma-norma hukum Islam dengan memperhatikan masing-masing aspek yang ada, kemudian disimpulkan ada tidaknya penyimpangan.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima bab atau pembahasan, yaitu:

**Bab I** Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Landasan teori yang berisi tentang syirkah dalam hukum Islam yang meliputi; pengertian dan dasar hukum syirkah, rukun dan syarat syirkah, macam-macam syirkah, batalnya akad syirkah dan prinsip-prinsip muamalah dalam *mudārabah*.

**Bab III** Berisi tentang pelaksanaan bagi hasil dan proses terjadinya akad bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya yang mengandung; Gambaran objek penelitian, pelaksanaan akad bagi hasil dan sistem pelaksanaan bagi hasilnya.

**Bab IV** Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya.

**Bab V** Penutup yang berisis tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### SYIRKAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian dan dasar hukum Syirkah

Bagi hasil sebagaimana yang telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikat dalam suatu perjanjian. Karena dalam pelaksanaan perjanjian, baik dalam perjanjian usaha maupun perjanjian yang lainnya harus dilakukan dengan perjanjian tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi, kepercayaan serta menjaga supaya tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sebagaimana di jelaskan dalam

Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 282, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya." ( Al Baqarah, 282)<sup>1</sup>.*

Sedangkan menurut istilah, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya, yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah)<sup>2</sup>

Dalam syari'at Islam secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *Muḍārabah, syirkah, muzaro'ah, dan musaqoh.*

Dengan demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah syirkah (musyarakah), Sebagaimana yang telah di bahas dalam penelitian ini. sementara muzara'ah dan musaqah digunakan khusus pembiayaan pertanian.

Untuk lebih jelas, maka perlu diketahui dari pengertian istilah di atas, sebagai berikut:

## 1. Syirkah

### a. Pengertian Syirkah

Secara bahasa *al- Syirkah* berarti *al- ikhtilāf* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>3</sup> Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

### b. Dasar Hukum Syirkah

Akad syirkah dibolehkan, menurut ulama' fiqih, berdasarkan pada firman Allah surat Shad ayat 24 yang berbunyi;<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid XII, (Bandung ; Al Ma'arif, 1988), 146

<sup>3</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 191.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 735



وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ<sup>4</sup>

Artinya : "*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim terhadap sebagian, kecuali orang yang beriman dan beramal sholeh dan amat sedikitlah mereka ini.*" ( Qs. As-Shad)

Sedangkan dalam hadist nabi SAW diantaranya Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud, yang di sahkan oleh al-Hakim, Sabda nabi yang berbunyi :<sup>5</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يُكَيْنُ مَالَهُمُ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَا حَبَهُ فَذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا)  
(رواه ابودود وصححه الحاكم عن ابي هريرة)

Artinya: *Dari abu Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw; Allah SWT berfirman : " Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain, aku keluar dari antara keduanya."* ( HR. Abu Daud dan Al Hakim dari Abi Hurairah)

Maka hadist di atas menjelaskan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua pihak, karena di dalamnya terdapat tolong-menolong. Allah selalu menolong hambanya , selama hambanya tersebut menolong saudaranya.

<sup>5</sup> A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, Cet XXVI (Bandung; cv penerbit Diponegoro, 2002), h. 391.

## B. Rukun dan Syarat Syirkah

### a. Rukun Syirkah

Menurut jumhur ulama', rukun perserikatan (syirkah) ada tiga, yaitu :<sup>6</sup>

- 1) *Ṣighat* (lafal) ijab dan qabul
- 2) Kedua orang yang berakad
- 3) Objek akad

### b. Syarat-syarat syirkah

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara umum, antara lain :<sup>7</sup>

- 1) Dapat dipandang sebagai perwakilan.

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengelola harta, baik ketika membeli, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.

- 2) Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti 1/5, 1/3, atau 10 %. Jika keuntungan tidak jelas, akad menjadi rusak sebab laba merupakan salah satu akad menurut jumhur.

---

<sup>6</sup> Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, 173.

<sup>7</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 194.

### 3) Laba merupakan bagian umum dari jumlah

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh, dan lain-lain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya penyertaan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian.

Adapun persyaratan khusus yang berlaku pada macam-macam syirkah tertentu, yaitu :<sup>8</sup>

#### 1) Syarat khusus *syirkah al- amwal*, antara lain :

a. Modal perserikatan harus diserahkan dan tunai, tidak boleh berupa hutang atau jaminan.

b. Modal syirkah haruslah berupa al-tsaman (harga tukar) seperti dinar, dirham, atau mata uang tertentu yang berlaku. Tidak boleh modal syirkah berupa barang dagangan atau komoditas.

#### 2. Syarat khusus *syirkah mufāwāḍah*, diantaranya;<sup>9</sup>

a. Setiap 'aqid (yang akad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, telah baligh, berakal, sehat, dan dewasa.

b. Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harga awal dan akhir.

c. Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan.

<sup>8</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstul*, 196.

<sup>9</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 196.

- d. Ada kesamaan dalam berdagang.
  - e. Ada transaksi (akad) harus menggunakan kata mufawadhah.
3. Syarat khusus syirkah *muḍārabah*, diantaranya :<sup>10</sup>
- a. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.
  - b. Modal harus jelas jumlahnya, harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha.
  - c. Pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan menjadi milik bersama.
  - d. Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemilik modal.
  - e. Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal. Sedangkan pihak pekerja sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan.

### C. Macam-Macam Syirkah

Pada garis besarnya syirkah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Pertama* : Syirkah *amlāk*, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang. Jenis Syirkah ini dibedakan menjadi dua macam: 1). Ijbariyah : Syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak

---

<sup>10</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 197.

masing-masing pihak. Seperti persekutuan diantara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian. 2) *Ikhtiriyah* : Syirkah ini terjadi atas pembuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat, seperti ketika dua orang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan.

*Kedua* : Syirkah *uqūd*, yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan.<sup>11</sup>

Sedangkan secara umum, Fuqaha' Mesir, yang kebanyakan bermadzab Syafi'i dan Maliki, berpendapat bahwa perkongsian (syirkah) terbagi atas empat macam, yaitu:<sup>12</sup>

a) Syirkah *Inan*

b) Syirkah *Mufāwāḍah*

c) Syirkah *Abdan*

d) Syirkah *wujuh*

Fuqaha' hanafiyah membedakan jenis Syirkah menjadi tiga macam: *Syirkah al- amwal, syirkah a'mal dan syirkah wujud*. Sedangkan Fuqaha' Hanabilah membedakan menjadi lima macam, yakni : *Syirkah 'Inan, Syirkah mufāwāḍah, syirkah abdan, syirkah wujud, dan syirkah muḍārabah*.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, 193.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 188

<sup>13</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 193.

Di bawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam syirkah di atas, sebagai berikut :

- 1). **Syirkah 'Inan**, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara mambagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.<sup>14</sup>

Perkongsian (syirkah) ini banyak dilakuka oleh manusia, karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggungjawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan.<sup>15</sup>

- 2). **Syirkah *mufāwadhah***, yaitu kerjasama dalam modal dan usaha. Dari segi ini bentuk syirkah *mufāwadhah* ini menyerupai syirkah 'Inan, namun dalam bentuk kerja sama ini disyaratkan sama dalam modal dan sama pula dalam berusaha. Dalam berusaha setiap pihak mewakili pihak lain atau menerima limpahan wewenang dari pihak lain, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kadar modal dan usaha yang disertakannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 163-164

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 189

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet I, (Bogor: Kencana, 2003), 249.

3). **Syirkah Abdan atau A'mal**, yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.<sup>17</sup> Ini banyak dijumpai pada tukang kayu, tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, dan yang tergolong kerja dalam bidang jasa.

Terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan inipun diperselisihkan para ulama' fiqih. Menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja sama.<sup>18</sup>

4). **Syirkah Wujuh**, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama, dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>19</sup>

Dinamakan Syirkah Wujuh karena tidak ada modal yang dikeluarkan. Akan tetapi, dalam kongsi ini yang dijadikan pijakan adalah jaminan-jaminan, kehormatan, dan kepercayaan para penjual terhadap mereka (partnernya dalam penjualan dan pembelian). Maka mereka membeli dan menjual dengan kepercayaan tersebut, lalu labanya dibagi bersama antara

---

<sup>17</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 194.

<sup>18</sup> Nasrun Horoen, *Fiqih Muamalah*, 171.

<sup>19</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 195.



mereka berdasarkan kesepakatan. Sedangkan kerugian yang terjadi dalam kongsi ini ditanggung oleh kedua belah pihak, sesuai dengan kadar yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam kongsi tersebut.<sup>20</sup>

Menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Zahiriyah, perserikatan ini tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah, obyek perserikatan itu adalah modal dan kerja. Sedangkan dalam syirkah al wujuh modalnya tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu, transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (al ma'dum) yang dilarang oleh syara'.<sup>21</sup>

- 5). Syirkah al- *muḍārabah*, yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian, *muḍārabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal.<sup>22</sup>

*Muḍārabah* berasal dari kata الضرب في الارض Yaitu bepergian untuk urusan dagang.

Firman Allah SWT :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

<sup>20</sup> Saleh al Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, 471-472.

<sup>21</sup> Nasrum Horoen, *Fiqh Muamalah*, 171.

<sup>22</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 195.

Artinya; "*Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi untuk mencari karunia dari Allah*". ( Qs. Al Muzammil).<sup>23</sup>

*Mudārabah* arti asalnya "berjalan diatas bumi untuk berniaga" atau yang disebut juga qiradh yang arti asalnya saling mengutang. *Mudārabah* mengandung arti: "kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan."

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kerjasama ini adalah modal disatu pihak dan tenaga dipihak lainnya. Pekerja dalam hal ini bukan upahan, tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.<sup>24</sup>

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja (pelaksana), *mudārabah* dibagi menjadi dua,<sup>25</sup> yaitu:

- a. *Mudārabah Muṭlaqah*, yaitu: *mudārabah* tanpa syarat, dimana pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan diarahkan mana yang diinginkan.
- b. *Mudārabah Muqayyadah*, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu dimana pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 990.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet I, (Bogor ; Kencana, 2003), 244-245

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 172-173

perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Umpamanya, harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang tertentu pada toko (pabrik) tertentu.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pekerja (pengelola), dimana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama pada waktu akad.

Dalam suatu perjanjian (akad) bagi hasil, sebagaimana dalam istilah-istilah yang telah dijelaskan di atas. Maka diperlukan adanya rukun dan syarat agar menjadi sah.

Adapun Rukun dan Syarat *muḍārabah* yaitu:

a) Rukun *muḍārabah* / Qiradh, diantaranya;<sup>26</sup>

- 1) *Ṣāhib al Mal* (pemilik modal)
- 2) *Muḍārib* (pengelola)
- 3) *Mal* (harta pokok, modal atau dana)
- 4) *'Amal* (usaha)
- 5) *Ribh* (laba/keuntungan)
- 6) *Ṣighat 'I'jab Qabul* (ucapan serah terima)

b) Syarat-syarat sah perjanjian (akad) *muḍārabah* adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai

<sup>26</sup> Dumairi Nur, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2008), h 10.

<sup>27</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2005), 139-140.



- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tindakan atas nama hukum
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat membedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola.

6) *Mudārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudārabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudārabah* tersebut rusak (fasid) menurut pendapat Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ibnu Hanbal, *Mudārabah* tersebut sah.

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian (akad) yang telah dibuat, sehingga perjanjian yang

telah disepakati tersebut bisa menjadi batal. Begitu pula dengan akad *Muḍārabah* dinyatakan batal apabila:<sup>28</sup>

- a. Masing-masing pihak menyatakan, bahwa akad itu batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Bahwa kurang etis apabila pembatalan itu datangnya dari satu pihak.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudarrabah* menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan mengadakan akad *muḍārabah* dengan non muslim.
- e. Modal telah habis terlebih dahulu. Sebelum dikelola oleh pekerja (pelaksana). Umpamanya, setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri orang atau sebab-sebab lainnya.

#### **D. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam *Muḍārabah***

Adapun Prinsip-Prinsip dalam bentuk *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 175.

1. Memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan, dan keuntungan timbale-balik tanpa ada pihak yang dirugikan, harus saling menguntungkan, tidak terdapat gharar, riba, dan maisir.<sup>29</sup>
2. Orang yang menerimanya tidak berkewajiban untuk menjamin kerugian atau kehilangan dari harta modal Qiradh bila tidak ada unsure kesengajaan dan keteledoran, karena ia menjadi orang yang dipercaya.
3. Pemilik modal harta, berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan yang di hasilkan dari Qiradh (kerjasama antara dua belah pihak).
4. Pengelola *muḍārabah* adalah dilakukan oleh pekerja, karena kerja tersebut adalah hak sekaligus kewajiban bagi pekerja untuk dapat merealisasi keuntungan, dialah yang bertanggung jawab atas modal dengan usahanya.<sup>30</sup>

Dari penjelasan kelima syirkah tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syirkah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik berupa uang (modal), kerja ataupun bermodal kepercayaan, dimana keuntungan dibagi bersama diantara orang-orang yang melakukan perjanjian, sedangkan besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan.

Bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha ini merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja dibandingkan dengan perburuhan. Karena masing-masing mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan usaha secara optimal. Apalagi jika

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*.245

<sup>30</sup> Muhammad, Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syari'ah.42-53

dibandingkan dengan sistem persaingan (kompetisi) yang cenderung mengarah kepada persaingan usaha secara tidak sehat.

Kalau diperhatikan, seluruh sistem syirkah dalam Islam didasarkan pada sistem keadilan. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal adalah keuntungan riil, bukan harga dari fasilitas modal itu sendiri, yang lazim disebut sebagai bunga. Bahkan sekiranya usaha syirkah mengalami kerugian, pihak pemilik modal yang menanggung seluruh kerugian tersebut sebatas saham yang diinvestasikannya.<sup>31</sup>

#### **E. Batalnya Akad Syirkah**

Syirkah akan berakhir, apabila terjadi hal-hal berikut.<sup>32</sup>

1. Salah satu pihak membatalkannya (mengundurkan diri)
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengelola harta, baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 198.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 133-134.

4. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
5. Modal anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta, yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Dan apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Tetapi apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA PANGKAS RAMBUT DI SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO SURABAYA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografi dan Struktur Pemerintahan**


###### **a. Letak Geografis**

Wilayah kelurahan Semolowaru berada di kecamatan sukolilo yang terletak di kota Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 167,600 Ha, serta mempunyai Batasan-batasan wilayah sebagai

berikut:

- **Sebelah utara : Kelampis ngasem**
- **Sebelah selatan : Medokan semampir**
- **Sebelah barat : Nginden jangkungan**
- **Sebelah timur : Medokan semampir dan keputih**

b. Struktur Pemerintahan Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo  
Surabaya Periode 2010



## 2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data statistik kelurahan Semolowaru sekitar bulan maret 2010, bahwa jumlah penduduk kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukollilo Surabaya berjumlah 17,708 jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL I**  
**Jumlah Penduduk Semolowaru**  
**Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	8860 jiwa
2	Perempuan	8848 jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>17,708 jiwa</b>

Sumber : data perkembangan penduduk kelurahan semolowaru 2010

Dari jumlah penduduk diatas, dapat di mungkinkan terjadinya penambahan dan berkurangnya jumlah penduduk yang diakibatkan angka kematian dan perpindahan penduduk keluar kota Surabaya atau adanya pendatang dari luar wilayah Surabaya.

## 3. Keadaan Sosial Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Semolowaru kecamatan Sukollilo menurut data statistik adalah sebagai berikut:

**TABEL II**  
**SARANA PENDIDIKAN YANG ADA DI SEMOLOWARU**

**Kecamatan Sukolilo**

<b>No</b>	<b>Sarana Pendidiksn</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tk	6 unit
2	SD/Mi	4 unit
3	SLTP/MTs	-
4	SLTA/MA	-
5	Pesantren	2 unit
	<b>Jumlah</b>	12 unit

Sumber : data monografi kelurahan semolowaru 2010

Dari tabel diatas, Sarana pendidikan yang ada di Semolowaru

Kecamatan Sukolilo Surabaya sangatlah tidak merata, mereka hanya dapat mengenyam pendidikan hanya tingkat dasar, sedangkan untuk melanjutkan kejenjang berikutnya harus keluar wilayah Semolowaru. Adapun masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan formal, tetapi mereka berpendidikan non formal yaitu pondok pesantren yang ada di wilayah Semolowaru tersebut.

**TABEL III**  
**Jumlah penduduk menurut pendidikan**

<b>No</b>	<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	SD	4795 orang
2	SLTP	1985 orang
3	SLTA	2858 orang

4	AKADEMI	1461 orang
5	DIPLOMA	1982 orang
6	S1	606 orang
7	S2	301 orang
8	S3	189 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>14,177 orang</b>

Sumber: data monografi kelurahan semolowaru 2010

Dari tabel di atas, dapat terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan penduduk warga Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, kebanyakan penduduknya berpendidikan. Walaupun jenjang pendidikan yang paling banyak pada tingkat sekolah dasar, sedangkan untuk sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas sebagian besar hanya dapat ditempuh oleh kebanyakan orang tingkat ekonomi menengah ke atas.

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Warga Semolowaru Kecamatan Sukolilo dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mempunyai bermacam-macam usaha atau mata pencaharian seperti berdagang, buruh, pembantu dan ada pula yang sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI serta pegawai swasta.

Untuk lebih rincinya mata pencaharian warga Semolowaru dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL IV**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT SEKTOR EKONOMI**  
**MATA PENCAHARIAN TAHUN 2010**

No	Mata Penghasilan	Jumlah
1	Belum bekerja	589 orang
2	Pedagang	3397 orang
3	PNS	3140 orang
4	Anggota TNI	517 orang
5	Anggota Polri	271 orang
6	Purnawirawan TNI/Polri	640 orang
7	Pensiunan PNS	503 orang
8	Pegawai Swasta	4925 orang
9	Wiraswasta	23 orang
10	Buruh	1033 orang
11	Pembantu	678 orang
12	Dokter	490 orang
13	Guru/Dosen	123 orang
14	Tenaga Medis Lain	110 orang
15	Pejabat Negara	1 orang
16	Pelajar	392 orang
17	Mahasiswa	1129 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>17,961 orang</b>

Sumber: data monografi kelurahan selomowaru 2010

Dari uraian tabel diatas, dapat terlihat jelas bahwa warga Semolowaru mempunyai mata penghasilan yang bermacam-macam usaha. Dan

kebanyakan dari warga tersebut berprofesi sebagai pegawai swasta dan pedagang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 5. Keadaan Sosial Keagamaan

Kehidupan keagamaan penduduk Kelurahan Semolowaru mayoritas adalah beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**TABEL V**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	8257 jiwa
2	Protestan	3163 jiwa
3	Katholik	2629 jiwa
4	Hindu	1810 jiwa
5	Budha	1849 jiwa
6	Lain-lain (konguchu)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>17,708 jiwa</b>

Sumber: data monografi kelurahan semolowaru 2010

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar warga Semolowaru beragama Islam.

Sehubungan dengan kegiatan beribadah, di daerah Kelurahan Semolowaru terdapat beberapa sarana tempat ibadah yang menyebar keseluruh wilayah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo sebagaimana yang terlampir pada tabel berikut ini:

**TABEL VI**  
**SARANA TEMPAT PERIBADATAN**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8 unit
2	Musholla	12 unit
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pure	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20 unit</b>

Sumber: data monografi kelurahan semolowaru 2010

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hampir semua warga Kelurahan Semolowaru beragama Islam, dengan adanya sarana ibadah yang telah memadai maka secara tidak langsung semua aktifitas telah bersifat keagamaan maupun nasional telah banyak terpengaruh oleh ajaran agama Islam.

## **B. Proses terjadinya Bagi Hasil**

### **1. Bentuk Akad**

Dalam melaksanakan kerjasama terdapat beberapa cara atau proses untuk melakukan akad. Karena akad merupakan suatu hal yang penting dalam melaksanakan usaha bersama, termasuk dalam melakukan usaha bagi hasil, supaya tidak terjadi kesalahan antara kedua belah pihak yang berkerjasama. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya.



Adapun akad yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, yang dilakukan sejak awal berdirinya usaha pangkas rambut di daerah tersebut, sekitar 10 tahun yang lalu. Dimana usaha pangkas rambut itu terjadi karena pada awalnya para pengusaha pangkas rambut tersebut bekerja dengan cara keliling dari satu tempat ketempat yang lain, sehingga banyak langganan di daerah tersebut. Dan atas ajakan dari pihak pemilik modal sekaligus kemauan dari pihak pekerja, akhirnya pihak pemilik modal berinisiatif untuk menyewa tempat sebuah Pos Kamling RT/RW setenpat untuk digunakan usaha pangkas rambut dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja). Dimana akad ini dilakukan menurut ketentuan hukum adat (kebiasaan) setempat yang telah dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang oleh sebagian orang yang menjalankan usaha pangkas rambut di daerah tersebut. Dimana akad kerjasama bagi hasil usaha pangkas rambut terjadi dan dibuat secara lisan tanpa adanya pencatatan secara formal atau tertulis dihadapan Notaris. Karena hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang bekerja sama (pemilik modal dan pekerja).

Sedangkan proses terjadinya akad bagi hasil antara pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya,

dengan cara seorang pemilik modal (*Shāhibu al-māl*) mencari pekerja untuk menjalankan usaha pangkas rambut yang dimilikinya dengan memberikan modal berupa alat-alat usaha pangkas rambut dan tempat yang telah disewanya kepada pekerja, atau sebaliknya pihak pekerja yang mendatangi pihak pemilik modal (*Shāhibu al-māl*) untuk diperbolehkan menjalankan usaha pangkas rambut yang dimiliki oleh pemilik modal tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimal.<sup>1</sup>

## 2. Jangka Waktu Akad

Dalam melaksanakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo, ternyata dibuat tanpa menyebutkan jangka waktu berapa lama akan berakhirnya akad kerjasama tersebut berlangsung. Sehingga terlihat berbeda dengan akad-akad bagi hasil yang lain yang biasanya juga disertai dengan lamanya jangka waktu pelaksanaan usaha (kerjasama) tersebut.

Adapun tidak ditentukan jangka waktu akad ini, karena memang sudah menjadi suatu kebiasaan di daerah tersebut. Dan berakhirnya akad kerjasama ini tergantung dari kehendak para pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Namun biasanya didahului atas inisiatif dan kehendak pihak pekerja.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agus ,( Pemilik Usaha Pangkas Rambut), Wawancara, Semolowaru, 18 Februari 2010

<sup>2</sup> Jupri Firmansyah, ( Pekerja Usaha Pangkas Rambut ), Wawancara, Semolowaru, 20 Februari 2010

### 3. Cara Berakhirnya Akad

Dari hasil penelitian terhadap Responden di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya tersebut, seluruhnya mengatakan bahwa cara berakhirnya akad kerjasama bagi hasil usaha pangkas rambut didasarkan atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, dimana biasanya salah satu pihak mengutarakan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama kepada mitranya, lantaran adanya suatu kebutuhan atau biasanya disebabkan adanya suatu konflik yang terjadi antara pihak pemilik modal dan pekerja.

Menurut keterangan Responden, konflik itu terjadi karena pihak pekerja tidak dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pihak pemilik modal, seperti kerja tidak tepat waktu, sering meliburkan diri (tidak bekerja), dan memberikan uang setoran hasil usaha pangkas rambut tidak rutin. Hal ini yang membuat pihak pemilik modal selalu menasehati, akan tetapi kebanyakan dari pihak pekerja kurang menanggapi dan biasanya langsung mengambil tindakan dengan memutuskan kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak (pemilik modal dan pekerja) dengan alasan lantaran ada kebutuhan. Niat yang diungkapkan oleh pihak pekerja tersebut ditanggapi dengan baik dan disetujui oleh pihak pemilik modal, tanpa memberikan uang pesangon karena hal ini lantaran terjadi pengunduran diri dari pihak pekerja.

Akan tetapi, Apabila niat mengakhiri kerjasama dilakukan oleh pemilik modal terhadap pekerja, maka pihak pekerja berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan jerih payah atau hasil usahanya selama bekerja menurut aturan kebiasaan yang telah berlaku. Namun demikian, bukan berarti dari pihak pemilik modal tidak ada yang lebih dulu mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama tersebut. Dari 10 orang, ada 2 responden yang pernah mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama kepada pekerja, karena benar-benar terdesak oleh suatu hal atau kebutuhan.<sup>3</sup>

### C. Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil

#### 1. Sistem Kerja

Sistem kerja yang digunakan dalam usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, adalah pekerjaan berlangsung ketika sudah terjadi kesepakatan kerjasama antara dua belah pihak (pemilik modal dan pekerja). Dimana pihak pemilik menyerahkan modal (barang) seperti tempat usaha (pos) dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam usaha pangkas rambut kepada pekerja, untuk di gunakan dalam mengelola dan melakukan pekerjaannya.

---

<sup>3</sup> Semua Responden, Wawancara, Semolowaru, 1 Maret 2010

Dalam sistem kerjanya ini dilakukan setiap hari hanya oleh pihak pekerja, tanpa campur tangan pihak pemilik modal. yang dimulai dari 08.00 WIB sampai waktu Dzuhur pukul 12.00 WIB, setelah itu ada istirahat untuk makan dan sholat, tapi biasanya digunakan pekerja untuk pulang kerumahnya. dan kembali lagi bekerja pukul 16.00 WIB hingga malam pukul 21.00 WIB. Kemudian dari hasil kerja yang diperoleh, terlebih dahulu pihak pekerja mengambil bagiannya berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati, sedangkan sisa dari hasil yang sudah dipotong tersebut diserahkan oleh pekerja kepada pihak pemilik modal atau pemilik modal yang datang langsung ketempat pekerja.<sup>4</sup>

## 2. Sistem Pembagian Keuntungan

Mengenai sistem pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, yaitu dengan menggunakan sistem harian atau sistem setor, dimana seorang pekerja memberikan hasil yang diperolehnya pada hari itu kepada Pihak pemilik modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, yang dilakukan setiap hari oleh pekerja kepada pihak yang memiliki modal.

Sistem pembagian keuntungan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya berlangsung sejak dahulu, yaitu dengan cara hasil yang diperoleh terlebih dahulu dipotong untuk uang makan

---

<sup>4</sup> Samsul, ( Pemilik Usaha Pangkas Rambut ), Wawancara, Semolowaru, 10 Maret 2010

pihak pekerja sebesar Rp. 10,000; kemudian sisanya dibagi antara pihak pemilik modal dan pekerja dengan prosentase 60:40, dimana untuk pihak pekerja 60% sedangkan pihak pemilik modal 40%, tetapi apabila terdapat kerusakan pada alat-alat atau tempat yang disewanya, pihak pemilik modal usaha pangkas rambut yang menanggung kerugiannya. Adapun pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap bulannya oleh pihak pemilik modal yaitu membayar uang sewa tempat, membayar listrik sewa pos dan membayar iuran sampah.

Adapun kemungkinan yang terjadi yang dapat menyebabkan pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali. Apabila dari pihak pekerja meliburkan diri (tidak bekerja), yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak pemilik modal, sehingga kebanyakan dari pihak pekerja dalam mengelola usaha pangkas rambut tersebut dengan sesuka hati dan semaunya sendiri ataupun hasil yang diperoleh pihak pekerja sedikit, maka bagian untuk pemilik modal tentunya lebih sedikit, dan biasanya dari hasil tersebut dikurangi untuk mengganti kerusakan dan kekurangan pada alat-alat usaha pangkas rambut. Terhadap kenyataan inilah yang mengandung untung-untungan, yang pada dasarnya dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pihak pemilik modal yang dalam ajaran islam tidak dikehendaki. Akan tetapi, dengan sistem perbandingan bagi hasil 60:40 tersebut, ternyata para pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo menerima hal ini, dikarenakan sistem

pembagian yang seperti itu telah menjadi suatu kebiasaan didaerah tersebut dan berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>5</sup>

### 3. Cara penyerahan hasil usaha pangkas rambut.

Cara penyerahan hasil dari usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, yaitu dengan cara para pekerja datang ke tempat pemilik modal untuk menyerahkan sebagian hasil dari usaha pangkas rambut yang diperolehnya pada hari itu. Dan jika seorang pekerja tidak datang ketempat pemilik modal, maka pemilik modal yang datang ketempat pekerja untuk mengambli hasil (bagian) dari usaha pangkas rambut yang harus diterimanya. Dan apabila pekerja tidak datang kepada pemilik modal atau sebaliknya, maka hasil (bagian) itu diberikan oleh pekerja ke esokan harinya dijadikan satu dengan hasil yang diperolehnya pada hari berikutnya. Oleh karena itu hasil lebih cepat dinikmati oleh pekerja. Adapun kemungkinan yang terjadi dalam penyerahan hasil (bagian) tersebut kepada pihak pemilik modal yaitu, biasanya hasil (bagian) tersebut diserahkan tidak sesuai dengan bagian yang harus diterima oleh pihak pemilik modal, karena dari pihak pekerja dapat mengurangi uang setoran yang seharusnya menjadi hak dari pemilik modal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abu Hasan, (Pemilik Usaha Pangkas Rambut), Wawancara, Semolowaru, 20 Maret 2010

<sup>6</sup> Ainur Rofiq, (Pemilik Usaha Pangkas Rambut), Wawancara, Semolowaru, 25 Maret 2010

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL  
USAHA PANGKAS RAMBUT DI SEMOLOWARU KECAMATAN  
SUKOLOLO SURABAYA**

**A. Analisis Terhadap Proses Terjadinya Akad Bagi Hasil Usaha Pangkas Rambut.**

**1. Bentuk Akad Menurut Islam**

Dalam melakukan akad kerjasama, terdapat beberapa cara atau proses untuk melakukan akad. Termasuk dalam melakukan usaha bagi hasil, supaya tidak terjadi kesalahan antara kedua belah pihak yang bekerjasama.

Sebagaimana akad yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, yaitu dilakukan menurut ketentuan adat (kebiasaan) setempat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sampai sekarang oleh sebagian orang yang menjalankan usaha pangkas rambut di daerah tersebut. Dimana akad kerjasama ini terjadi dan dibuat secara lisan tanpa adanya pencatatan secara formal atau tertulis, karena didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak yang bekerjasama (pemilik modal dan pekerja).

Islampun memberikan kebebasan kepada umatnya dalam melakukan akad kerjasama tanpa mensyaratkan untuk melaksanakan dengan sistem atau bentuk tertentu. Hal ini dalam ajaran Islam mencakup segala aspek



kehidupan manusia untuk melakukan akad kerjasama sesuai dengan adat (kebiasaan) yang berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Semolowaru kecamatan Sukolilo Surabaya dalam bagi hasil usaha pangkas rambut.

Karena suatu akad kerjasama yang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bukan berarti bertentangan dengan hukum Islam, meskipun di dalam hukum Islam tidak di jumpai aturan yang mengatur masalah tersebut secara jelas.

Secara garis besar Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 149 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَمَّا سَقَطُ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ

لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

Artinya: *"Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka Telah sesat, merekapun berkata: "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, Pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."*

Dari ayat di atas, dapat diperoleh pelajaran, bahwa hendaknya seseorang senantiasa berbuat kebajikan dengan berbagai cara termasuk dalam kerjasama.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan, bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh pengusaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya adalah, suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih untuk melakukan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama pada waktu terjadinya akad.

Dalam hal ini, tidak bertentangan dengan pengertian bagi hasil menurut Islam. Secara umum bahwa bagi hasil adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Al-Qur'an sebagai hukum Islam yang tertinggi telah memberikan ketentuan-ketentuan dasar mengenai transaksi dalam melakukan muamalah.

Sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..(QS. An-Nisa': 29).<sup>2</sup>

Dan dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...(QS. Al-Maidah:1).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid XIII*, 31

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

Dan juga terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لَشَطْرِمَا  
يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزُرِعٍ

*Artinya: "Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW pernah memberikan upah kepada penduduk Khaibar yang mengerjakan tanahnya dengan separuh pendapatan buah kebun beliau". (HR. Muslim)<sup>4</sup>*

Sehubungan dengan ayat di atas, maka kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, secara umum merupakan bagian dari bentuk kerjasama yang terdapat ketentuannya dalam syari'at Islam, antara lain adanya:

1. **'Āqid** (dua belah pihak yang mengadakan akad)

Dalam melaksanakan akad kerjasama usaha pangkas rambut diperlukan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat diri dalam suatu akad (pemilik modal dan pekerja).

2. **Maḥalul 'Āqdi** (Objek yang dijadikan Akad)

Dimana salah satu pihak (pemilik modal) menyerahkan barang sebagai modal dan pihak pengelola menyerahkan tenaganya untuk dapat bekerja.

<sup>4</sup> Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, 528

### 3. *Maudhū'ul 'Aqdi* (Tujuan Akad)

Bahwa selama berlangsungnya akad kerjasama ini diharapkan saling memperoleh keuntungan dan hasil dari usaha pangkas rambut tersebut.

### 4. *Ijāb dan Qabūl* (Sighat akad)

Dan jika dilihat dari segi sighat (ijab dan qabul) kerjasama, maka diperlukan adanya kesepakatan antara dua belah pihak (pemilik modal dan pekerja). Dimana pihak pemilik modal dapat menyatakan bahwa "saya serahkan tempat dan alat-alat usaha pangkas rambut ini kepada Anda (pekerja) untuk dikelola, keuntungannya kita bagi bersama dengan prosentase 60% untuk dan 40% untuk saya", Sedangkan pihak pekerja apabila menerima dan bermaksud untuk menjalankan dan mengelola usaha pangkas rambut tersebut dapat menyatakan bahwa: "Saya bersedia mengelola usaha ini dengan keuntungan yang telah disepakati tersebut".

Dari penjelasan di atas, apabila dilihat dari terbentuknya akad, maka akad kerjasama ini telah memenuhi persyaratan terbentuknya akad. meskipun dalam praktek akadnya adalah merupakan suatu kebiasaan yang tumbuh dan dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Semolowaru khususnya dalam usaha pangkas rambut.

Dari sinilah dapat dipahami, bahwa akad kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya

dalam usaha pangkas rambut tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena suatu akad kerjasama itu dapat dilakukan dalam segala pernyataan yang dapat dipahami maksud dan tujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan kerjasama. baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang yang bisu maupun dalam bentuk surat (tertulis). Dan dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, sama-sama ridhlo dan rela akan terjadinya akad kerjasama tersebut.

Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pelaksanaan akad dan syarat syahnya suatu kerjasama yang terjadi antara pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya telah sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Jangka Waktu Akad menurut Hukum Islam**

Mengenai akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, ternyata pihak pemilik modal tidak menyebutkan jangka waktu berapa lama akan berakhirnya akad kerjasama tersebut berlangsung, Karena memang sudah menjadi suatu kebiasaan di daerah tersebut. dan berakhirnya akad kerjasama ini tergantung dari kehendak para pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama.

Adapun dalam penentuan jangka waktu akad *muḍārabah* para fuqaha berbeda pendapat dalam kebolehannya. Menurut Mazhab Hanafi dan

Hanbali, jika pada akad *muḍārabah* ditentukan jangka waktu berlakunya, maka akad tersebut diperbolehkan. Karena *muḍārabah* menerima ketentuan khusus yang bermanfaat dan ketentuan waktu ini adalah bermanfaat karena perniagaan itu adalah relatif tergantung pada tempat, jenis komoditi perdagangan, waktu dan orang-orang mitra dagang, selama tidak merugikan modal. demikian pula merupakan suatu keharusan komitmen dengan persyaratan yang disetujui bersama, kecuali syarat yang menghalalkan hal yang haram dan mengharamkan hal yang halal. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, penentuan jangka waktu terhadap akad *muḍārabah* tidak dibolehkan dan tidak sah. Karena melakukan usahanya dan merusak tujuan dari *muḍārabah* sebab mungkin ia tidak mendapatkan keuntungan dalam waktu yang ditentukan, padahal mungkin keuntungan baru di dapat setelah lewat waktu yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Adapun golongan fuqaha diantaranya golongan Zhahiriyah membolehkan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka berpegangan dengan sabda Nabi Saw dalam hadits dari Imam Malik, yang berbunyi:

أَقْرَأُكُمْ مَا أَقْرَأَ اللَّهُ

Artinya: "Saya mengakui kamu apa yang diakui Allah atas mu".<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2004), 43-44.

<sup>6</sup> M. A. Abdurrahman, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, cet 1*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 260

Atas dasar itulah penentuan lamanya akad *muḍārabah* itu berlangsung disesuaikan dengan adat (kebiasan) setempat dalam melakukan kerjasama, baik secara lisan tanpa disertai dengan pencatatan formal. Karena adat (kebiasaan) seperti ini merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat dan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits, hal ini berdasarkan pada kaidah *uṣhuliyah* yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: "*Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum*".<sup>7</sup>

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang dapat menimbulkan sikap saling tolong menolong, saling membantu dan meringankan beban orang lain.

Dengan ini dapat disimpulkan, bahwa jangka waktu akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### 3. Cara Berakhirnya Akad

Mengenai cara berakhirnya akad bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, adalah dengan di dasarkan atas kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak, dimana biasanya salah satu pihak mengutarakan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama kepada

---

<sup>7</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqh, Edisi 1, Cet 4*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003),131

mitranya yang lain, lantaran adanya suatu kebutuhan. Inisiatif untuk mengakhiri akad bagi hasil tersebut, pada umumnya dilaksanakan oleh pekerja kepada pemilik modal yang terlebih dahulu mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri akad kerjasama tersebut.

Menuurut Imam Malik, bahwa akad *muḍārabah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dibenarkan dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing pihak yang berakad, karena jelas merugikan dan membawa mudarat kepada pihak lain.

Namun, Imam Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali menyatakan, bahwa akad itu tidak bersifat mengikat, karena pekerja disini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain yang seizinnya. Oleh sebab itu, masing-masing pihak dapat saja membatalkan akad tersebut. Namun, walaupun bagaimana, jika terjadi pembatalan, maka harus diberitahukan pembatalan itu kepada pihak lain. Dilihat dari segi etika, memang harus demikian, agar hubungan tetap dapat terpelihara dengan baik.<sup>8</sup>

Dengan tidak adanya kesepakatan fuqaha terhadap cara berakhirnya akad bagi hasil ini, maka cara kesepakatan bersama yang di dasarkan atas keinginan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk mengakhiri akad bagi hasil usaha pangkas rambut adalah dapat di pandang sah menurut hukum Islam. Kebolehannya dalam hal ini di dasarkan pada tidak adanya unsur

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 173



pemerasan ataupun pemaksaan yang dilakukan salah satu pihak, pemilik modal kepada pekerja atau sebaliknya pekerja kepada pemilik modal.

Jadi, keduanya sama-sama rela untuk mengakhiri akad dan sama-sama telah mendapatkan keuntungan dalam akad tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan untuk mengakhiri akad bagi hasil seperti ini jelas tidak bertentangan nash syara', karena dapat dibenarkan dan dibolehkan. Sebagaimana bunyi salah satu kaidah fiqihyah:

الأصل في العقود الإباحة ما لم يثبت المنع

Artinya: *"Pada dasarnya segala akad itu boleh, selama tidak jelas-jelas ada larangan syara'".*<sup>9</sup>

## **B. Analisis Terhadap Sistem Pelaksanaan bagi Hasil dan Cara Penyerahannya**

### **1. Sistem Kerja**

Telah diketahui sistem kerja yang dilakukan oleh masyarakat Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, yaitu dengan cara pihak pemilik modal menyerahkan barang (modal) seperti tempat usaha (pos) dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam usaha pangkas rambut kepada pekerja, dimana sistem kerjanya ini dilakukan setiap hari mulai pukul 08.00-12.00 Wib, setelah itu ada waktu istirahat untuk makan dan shalat, tapi biasanya digunakan pekerja untuk pulang kerumahnya, dan kembali lagi

---

<sup>9</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), 91

bekerja pukul 16.00-21.00 Wib. Pekerjaan ini hanya dilakukan oleh pihak pekerja tanpa campur tangan pihak pemilik modal.

Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.<sup>10</sup>

Tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ<sup>11</sup>

Artinya: "*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*; (Al-Muzammil: 20)<sup>11</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Sistem Pembagian Keuntungan

Mengenai sistem pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pekerja dalam akad bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya adalah dengan menggunakan perbandingan 60:40, dimana 60% untuk pihak pekerja sedangkan 40% untuk pihak pemilik modal. Tetapi apabila terdapat kerusakan pada alat-alat pada usaha pangkas rambut dan tempat yang disewanya, maka pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

---

<sup>10</sup> Nasrun Horoen, *Fiqih Muamalah*, 176

<sup>11</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 990

Dari definisi bagi hasil (*muḍārabah*) yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqih, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.<sup>12</sup> Apabila terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal (*shāhibul māl*) Pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha.<sup>13</sup>

Adapun kemungkinan yang terjadi yang dapat menyebabkan pemilik modal mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali. Apabila dari pihak pengelola tidak bekerja, yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak pemilik modal, sehingga kebanyakan dari pihak pekerja dalam mengelola usaha pangkas rambut tersebut dengan sesuka hati dan semaunya sendiri ataupun hasil yang diperoleh pihak pekerja sedikit, maka bagian untuk pemilik modal tentunya lebih sedikit, dan biasanya dari hasil tersebut dikurangi untuk mengganti kerusakan dan kekurangan pada alat-alat usaha pangkas rambut. Terhadap kenyataan inilah yang mengandung keuntungan, yang pada dasarnya dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pihak pemilik modal yang dalam ajaran islam tidak dikehendaki.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Operasional*, 51-52

<sup>13</sup> Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional*, 51-52

Meskipun dalam hal ini merugikan pihak pemilik modal. Akan tetapi, berdasarkan prinsip yang ada dalam *muḍārabah*, maka kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pekerja usaha pangkas rambut tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam, karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang bekerjasama.

Sebagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam *muḍārabah* yaitu memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia, saling bekerja sama, saling menguntungkan, saling tolong menolong, tidak terdapat *goror* dan *maisir* dalam akad kerja sama tersebut.

Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam sistem pembagian keuntungan dari akad bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya dengan pembagian 60:40 adalah sah menurut hukum Islam. Karena hal itu sudah menjadi kesepakatan antara pemilik modal dan pekerja pada saat melakukan akad dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam *muḍārabah* tersebut.

### **3. Cara Penyerahan Hasil Usaha Pangkas Rambut**

Adapun cara penyerahan bagian (hasil) dari usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, adalah dengan cara pihak pekerja datang ketempat pemilik modal, atau sebaliknya pihak pemilik modal yang mendatangi pihak pekerja untuk mengambil hasil (bagian) dari usaha pangkas

rambut. Dan apabila pekerja tidak datang kepada pemilik modal untuk menyerahkan hasil (bagian) dari usaha pangkas rambut tersebut, maka pekerja memberikan hasilnya kepada pemilik modal keesokan harinya dijadikan satu dengan penghasilan pada hari berikutnya. Adapun kemungkinan yang terjadi dalam penyerahan hasil (bagian) tersebut kepada pihak pemilik modal yaitu diserahkan tidak sesuai dengan bagian yang harus diterima oleh pihak pemilik modal, karena dari pihak pekerja dapat mengurangi uang setoran yang seharusnya menjadi hak pihak pemilik modal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa menurut hukum Islam hal tersebut diperbolehkan. karena, di dasarkan atas kesepakatan bersama yang didasarkan atas dasar suka sama suka antara pihak yang bekerjasama. sedangkan dalam penyerahan hasil (bagian) dalam usaha pangkas rambut, Pekerja tidak berhak mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran pemilik modal (*shāhibul māl*) dan sebaliknya juga demikian.<sup>14</sup> Karena keuntungan dibagi dihadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja atau pemilik mengambil keuntungannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, 51

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 179-180

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian dan analisa pada bab- bab sebelumnya, maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang menjadi poko bahasan dalam skripsi yang penulis susum, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya, dilaksanakan berdasarkan tata aturan kebiasaan secara turun temurun oleh sebagian orang yang menjalankan usaha pangkas rambut di daerah itu. Dimana akadnya dilakukan secara lisan tanpa menentukan jangka waktu akad kerjasama ini berakhir. Dengan sistem pembagian keuntungan 60: 40, pihak pekerja 60% sedangkan pihak pemilik modal mendapatkan 40%. Dan yang terjadi pemilik modal sering mendapatkan keuntungan sedikit atau tidak sama sekali. Karena pihak pengelola tidak bekerja secara maksimal yang biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal, sehingga pemilik modal dirugikan.
2. Dalam pandangan hukum Islam, akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut tersebut diperbolehkan, jika ditinjau dari segi akad karena telah memenuhi unsur-unsur akad dalam Islam. Namun ditinjau dari segi pelaksanaan dan bagi hasil meskipun sudah sesuai dengan akad, tetapi dalam pelaksanaannya

pekerja melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip muamalah, maka pelaksanaan hasil tersebut tidak sesuai dengan prinsip saling menguntungkan. sedang mengenai jangka waktu akad, meskipun tidak ditetapkan, tapi yang demikian dipandang sah oleh Imam Hanafi dan Zahiriyah.

## **B. Saran- Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan penulis diatas, maka penulis memberikan saran- saran yang disampaikan pada objek penelitian yang berada di Semolowaru Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Adapun saran- saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pihak yang terlibat dalam akad dan bagi hasil usaha pangkas rambut berusaha memperbaiki kebiasaan- kebiasaan yang mendasari kerjasama tersebut yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari seperti kebiasaan mengadakan akad kerjasama dengan bentuk lisan semata- mata.
2. Kepada para pihak yakni pemilik modal dan pekerja agar supaya tetap menjaga hubungan harmonis, rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling membantu demi kemaslahatan umat.
3. Dalam pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut di Semolowaru Kecamatan Sulolilo Surabaya, sebaiknya menggunakan akad Ujrah. Supaya

pihak pemilik modal tidak merasa rugi atas kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pihak pekerja.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini jauh dari kesempurnaan, tapi penulis berharap skripsi ini bisa menjadi batu pijakan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang bagi hasil seperti ini, sehingga dapat meningkatkan mutu ilmu pengetahuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram. Bandung*, CV. Diponogoro, cetakan XXVI,2002.
- Abu Hasan, (Pemilik Usaha Pangkas Rambut), Wawancara, Semolowaru, 20 Maret 2010
- Agus ,( Pemilik Usaha Pangkas Rambut), Wawancara, Semolowaru,18 Februari 2010
- Ahmad Mudrik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Sistem Setor Pohon Walo di Desa Sumuguna*, Palan, 2009.
- Ainur Rofiq, (Pemilik Usaha Pangkas Rambut), Wawancara, Semolowaru, 25 Maret 2010
- Amir Syaifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Bogor, Kencana, cetakan I, 2003
- Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan, Puataka Sidogiri, 2008.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi I. cetakan I.
- Hasan Yusuf, *Pemilik Usaha Pangkas arambut, Wawancara, Semolowaru*, 18 Februari 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, EdisiI, 2005.
- Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung, Mizan, 1999.
- Jupri Firmansyah, ( Pekerja Usaha Pangkas Rambut ), Wawancara, Semolowaru, 20 Februari 2010
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1, cetakan I, 2003.
- M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul- Mujtahid*, Semarang, Asy- Syifa, cetakan I, 1990.
- Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakrta, CV. Haji Masagung. 1990.

Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.

Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, cetakan II, 2005.

Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari- hari*, Cetakan I, Jakarta, Gema Insani Press, 2005

Samsul, ( Pemilik Usaha Pangkas Rambut ), Wawancara, Semolowaru, 10 Maret 2010

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Bandung, Al- Ma'arif, 1988.

Semua Responden, Wawancara, Semolowaru, 1 Maret 2010

Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi I, Cetakan IV, 2003.

Syahroni, *Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan di Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syinqithy Djamaluddin dan H.M Mochtar Zoerni, *Tarjamah Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung, Mizan, 2002.

Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Mahkota, 1990